

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskusi tentang bank syariah di Indonesia sebagai basis ekonomi Islam sudah mulai dilakukan pada awal 1980. Sedangkan prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.¹

Di samping BMI, saat ini juga telah lahir bank syariah milik pemerintah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM). Kemudian berikutnya berdiri bank syariah sebagai cabang dari bank konvensional yang sudah ada seperti bank BNI, bank IFI, dan BPD jabar. Bank-bank syariah lain yang direncanakan akan membua cabang ialah BRI, bank Niaga, Bank Bukopin, BCA, dan bank Permata.

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya diakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini

¹Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), cetakan ke-12, h. 242.

bank Islam sudah tersebar di berbagai negara non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia seperti Citibank, ANZ, dan Chase Chemical Bank telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.²

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah.

Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari para pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyaurkan dana

² Thamrin Abdullah, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada,) h. 215.

kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerjasama usaha.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dana akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam hukum Islam. Bank syariah menyalurkan dananya pada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam bentuk akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan bank syariah Islam.

Undang-undang perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah

(BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).³

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat populer dikalangan masyarakat Indonesia mulai dari masyarakat kota sampai pedesaan. Menurut undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, *tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.*

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sekolah sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tersebut sifatnya bukan tabungan seperti yang diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan sejak lama.

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta, Kencana Prenada Media grup, 2011), h. 31-33

Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan, masing-masing bank berbeda. Akan tetapi, pada umumnya bank memberikan persyaratan yang sama pada setiap bank yaitu setiap masyarakat yang ingin membuka rekening tabungan, perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, paspor, dan identitas lainnya. Di samping itu, setiap bank akan memberikan persyaratan tentang setoran awal, minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan apabila tabungan akan ditutup, maka terdapat saldo yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi penutupan tabungan.

Pada zaman abad modern, bank melakukan inovasi produk tabungan dengan berbagai jenis. Berbagai jenis dan variasi tabungan yang ditawarkan oleh setiap bank dengan berbagai keunggulannya karena bank sedang menghadapi persaingan ketat dalam menghimpun dana masyarakat melalui produk tabungannya.⁴

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup) h. 67-68

Islam mengatur ketentuan-ketentuan perikatan (akad) dalam melakukan suatu kegiatan muamalah. Ketentuan akad ini tentunya berlaku dalam kegiatan perbankan Islam. Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH perdata, dalam Islam dikenal dalam istilah *aqad* (akad dalam bahasa Indonesia). Juhur ulama mendefinisikan akad adalah “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.”

Ikrar merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembentukan akad. Ikrar ini berupa ijab dan kabul. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Kabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima atau mengabulkan tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan dan bersesuaian, maka terjadilah akad di antara mereka.⁵

Wadiah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi*) dengan pihak yang diberi

⁵ Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media), h. 93-94

kepercayaan (*mustawda*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang. Dalam perkembangannya *wadiah* terbagi atas dua macam, yaitu *wadiah yad amanah* dan *wadiah yad dhamanah*. *Wadiah yad amanah* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kealaian penerima titipan. *Wadiah yad dhamanah* adalah penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi hak penerima titipan.

Bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu bank dapat menggunakan uang simpanan nasabahnya untuk dikelola. Hasil keuntungan dari pengelolaan dana tersebut adalah milik bank, namun kerugian yang dialami harus ditanggung oleh

bank, karena nasabah mendapat jaminan perlindungan atas dananya. Bank dapat memberikan bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan. Manfaat yang diperoleh bank adalah keuntungan dari hasil pengelolaan dana.

Tabungan diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Pada fatwa ini, disebutkan ketentuan mengenai tabungan yang berdasarkan wadiah, yaitu: (1) dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan; (2) simpanan ini bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; (3) tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.⁶

BTN Syariah merupakan Strategic Bussiness Unit (SBU) dari Bank BTN yang menjalankan bisnis dengan prinsip syariah, mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 melalui pembukaan kantor cabang syariah pertama di Jakarta

Tabungan BTN Batara iB adalah produk tabungan dari Bank BTN Syariah yang dihadirkan untuk masyarakat dengan tujuan memudahkan nasabah untuk menyimpan dana dengan aman.

⁶ Widyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media), h. 103-105

Tabungan BTN Batara iB diperuntukan untuk semua kalangan. Saldo awal untuk membuka rekening ini terbilang ringan. Hanya Rp 200.000, lalu dapat mendaftar untuk menjadi nasabah BTN dengan fitur Tabungan Batara iB.

Tabungan BTN Batara iB pada bank BTN Syariah ini merupakan produk tabungan dengan menggunakan akad “*wadiah*” (titipan), yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya. Dari tabungan ini nasabah diperjanjikan untuk mendapatkan bonus sesuai dengan dengan jumlah nominal pada tabungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dari itu saya tertarik melakukan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada Tabungan BTN Batara iB (Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Serang)”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad *wadiah yad*

dhamanah pada tabungan BTN Batara iB, Akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB ini mendapatkan bonus atau hadiah yang sudah diperjanjikan oleh pihak bank sesuai dengan jumlah atau nominal dari tabungan BTN Batara iB tersebut sedangkan menurut Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, dalam tabungan tidak diperbolehkan menjanjikan akan memberikan bonus melainkan boleh mendapatkan bonus asal dengan sukarela dan tidak boleh diperjanjikan. Maka dari itu peneliti mengambil judul ini karena hal ini menarik peneliti untuk menelitinya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB di bank BTN Syariah Serang ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian bonus dalam akad *wadiah yad dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB di bank BTN Syariah Serang ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Akad *Wadiah yad Dhamanah* pada Tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah Serang.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian bonus dalam Akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah Serang.

E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang bersangkutan khususnya bagi nasabah dan siapa saja yang menggunakan jasa dari produk yang Bank BTN syariah yang ditawarkan khususnya pada produk Tabungan Batara iB.

Bagi peneliti manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, gagasan, dan menambah pengalaman dalam meninjau hasil penelitian terutama mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu memberikan manfaat bagi peneliti agar bisa membandingkan antara yang satu dengan yang lainnya, penelitian terdahulu yang relevan juga memberikan manfaat agar peneliti selanjutnya memiliki gagasan atau wawasan sebelum melakukan penelitian.

Penelitian yang mengangkat masalah tinjauan hukum Islam terhadap akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB dikota serang bukanlah tema baru lagi di dunia penelitian. Paling tidak ada penelitian terdahulu yang pernah mengangkat masalah ini adalah:

No	Nama penulis/tahun	Isi skripsi	Perbedaan
1.	Authar fahmi 122503041/ <i>Implementasi Akad Wadiah Pada Produk si Tampan (Simpanan Tabungan Masa</i>	Adapun kesimpulan yang disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa produk si Tampan	Skripsi ini menggunakan penelitian field research atau terjun langsung ke medan terjadinya

	<p><i>Depan Anggota) Di</i> <i>KJKS Nusa Indah</i> <i>Cepiring/ Uin</i> <i>Walisongo Semarang</i> <i>tahun 2015</i></p>	<p>merupakan produk penghimpunan dana yang menggunakan akad wadiah dimana anggota menitipkan dananya sebesar Rp.40.000 setiap bulannya dimana pihak KJKS berhak menggunakan dana tersebut. Dalam produk ini anggota tidak memperoleh bagi hasil tetapi</p>	<p>gejala-gejala di tempat penelitian di KJKS Nusa Indah cepiring</p>
--	---	--	---

		memperoleh undian berhadiah disetiap bulan selama satu periode.	
2.	Sinta Bella 1421030245/ <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Wadiah Dalam Simpanan Berhadiah Langsung (Sibelang) Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Wijaya Kesuma Kotagajah Cabang Mulya Asri Kec. Tulang Bawang</i>	Adapun kesimpulan yang disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa produk si Belang merupakan simpanan hadiah langsung yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah sehingga koperasi boleh	Skripsi ini menggunakan penelitian field research yang dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian

	<p>Tengah Kabupaten</p> <p>Tulang Bawang</p> <p>Barat / Uin Raden</p> <p>Intan Lampung tahun 2018</p>	<p>menggunakan apa yang telah dititipkan.</p> <p>keuntungannya diperoleh dari hasil pemanfaatan hasil titipan, koperasi memberikan bonus yang diperjanjikan diawal akad.</p>	
3.	<p>Fitriyani 141300752/</p> <p>Tinjauan Hukum</p> <p>Islam terhadap</p> <p>tabungan wadiah</p> <p>(Studi di PD.BPR</p> <p>Syariah Cilegon</p>	<p>Adapun kesimpulan yang disimpulkan dalam penelitian tersebut bahwa produk tabungan</p>	<p>Adapun perbedaan dalam skripsi ini yaitu dalam tabungan ini digunakan</p>

	<p><i>Mandiri</i>)/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018</p>	<p><i>wadiah</i> di PD.BPR Syariah Cilegon Mandiri diaplikasikan sebagai simpanan modal kerja yang berprinsip pada <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>, tidak ada bagi hasil akan tetapi adanya suatu pemberian bonus yang bersifat sukarela.</p>	<p>sebagai simpanan modal kerja, sedangkan dalam skripsi yang dipakai peneliti adalah simpanan dana nasabah yang digunakan untuk bertansaksi sehari-hari.</p>
--	---	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip bank syariah. Dalam hal ini, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah*.

Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadiah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya, berkaitan dengan produk tabungan *wadiah*, bank syariah menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*. Mengingat *wadiah*

yad dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak di syaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela⁷.

Wadiah dibedakan menjadi 2 jenis bagian yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah Yad Dhamanah*:

1. *Wadiah Yad Amanah* adalah titipan dimana penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip tersebut.
2. *Wadiah Yad Dhamanah* adalah titipan dimana barang titipan tersebut bias dimanfaatkan oleh penerima titipan selama barang tersebut belum dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila dari pemanfaatan barang

⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta) h. 345-346

tersebut meraih keuntungan maka seluruh hasil pemanfaatan tersebut menjadi hak penerima titipan.⁸

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Saat ini secara khusus mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Tabungan sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah Dilengkapi dengan UU No 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia Revisi 2011*, (PT sardo Sarana Media, Jakarta Barat), H. 118-119

Sebelum keluarnya PBI tersebut, tabungan sebagai produk perbankan syariah telah mendapatkan pengaturan dan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 Mei 2000 yang intinya menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan dalam menyimpan kekayaan, memerlukan jasa perbankan, salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan.

Intinya adalah bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan atas dasar Akad *Wadiah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana;
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparasi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;
- c. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;

- d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad wadiah, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- e. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;
- f. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan
- g. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah yang memilih produk berupa tabungan *Wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, melainkan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung resiko kerugian dan uangnya dapat

diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *Wadiah* ini didasarkan pada akad *Wadiah Yad Dhamanah*, sehingga bank selaku yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.⁹

Sebuah konsep dalam penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap akad *Wadiah Yad Dhamanah* pada tabungan BTN Batara iB dalam mewujudkan keadilan sosial untuk masyarakat yang terlibat dalam transaksi muamalah ini, karena suatu hukum Islam adalah agar satu sama lainnya adil dan saling menguntungkan terhadap satu dengan yang lainnya.

Muamalah sebagai bidang peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam tukar menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya: dagang, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerja sama, pembagian hasil, dan lain sebagainya. Jadi muncul lah fiqh muamalah yaitu sebagai hukum-hukum syara yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari

⁹ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Gadjah Mada University Press, Yogyakarta), h. 94-97

dalil-dalil yang terperinci untuk mengatur hubungan keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi.¹⁰

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud manafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistic untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.¹¹

¹⁰Ghazali, *fiqh muamalat*, jakarta:2010

¹¹ Lexy j. Moleong, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, cetakan ke-36, 2017), h. 5

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah Cabang Serang.

3. Teknik pengumpulan data

Yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah segala informasi baik secara lisan maupun tulisan, video ataupun gambar yang berkaitan untuk menjawab dan memecahkan problematika yang ada dikumpulkan dalam dokumen atau berkas yang tertata rapi.

Didalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu, Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

- a. Wawancara ialah komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara Tanya jawab antara peneliti dengan pihak terkait. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang tema yang di angkat dalam penelitian.

b. Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera untuk memperoleh informasi yang di perlukan untuk menjawab masalah penelitian.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan, arsip foto, dll.

4. Teknik Analisis Data

Proses dan analisis yang menggunakan konsep kualitatif ini disusun dan diuraikan secara deskriptif agar memperoleh hasil yang lebih detail dan jelas serta lebih terarah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data kemudian data data tersebut disusun dalam bentuk penyusunan data dan pengumpulan data. Apabila masih ada data yang kurang akurat dapat di verivikasi lebih lanjut terhadap pihak yang terkait.

5. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2019.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an diambil dari Al-Qur'an dan Terjemah yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam penelitian Hadits penulis mengutip dari sumber aslinya jika terjadi kesulitan maka diambil dari kutipan buku yang berhubungan dengan hadits

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, gambaran umum tentang kondisi objektif pada tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah Serang : meliputi sejarah berdirinya Bank BTN Serang atau letak geografis, struktur organisasi BTN Syariah Serang, visi, misi, dan produk akad wadiah pada tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah Serang .

Bab III, tinjauan teoritis tentang konsep wadiah dan tabungan wadiah membahas teori-teori yang mendukung penelitian yang meliputi: pengertian wadiah maupun tabungan wadiah, bentuk dan macam tabungan wadiah, rukun dan syarat tabungan wadiah dalam akad wadiah, objek tabungan wadiah, ketentuan dan persyaratan tabungan wadiah, landasan hukum tabungan wadiah, di Bank BTN Serang.

Bab IV, implementasi tabungan wadiah di Bank BTN Serang, meliputi pelaksanaan Akad Wadiah yad Dhamanah pada Tabungan BTN Batara iB di Bank BTN Syariah Serang dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberian bonus dalam Akad

Wadiah Yad Dhamanah pada tabungan BTN Batara iB di Bank
BTN Syariah serang

Bab V, penutup meliputi : kesimpulan, dan saran-saran